#### PUTUSAN

# Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tanggal lahir Kota Cimahi, 01 September 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

## melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 April 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

# **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir, yaitu Tergugat telah dilakukan pemberitahuan isi putusan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Cimahi sebagaimana Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi,

tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat

Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi, tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi, tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Maret 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Terbanding diluar hadirnya Pembanding, dan terhadap pihak yang tidak hadir, telah dilakukan pemberitahun isi putusan tanggal 18 Januari 2024 dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 29 Januari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding a quo secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex* facti berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kota Cimahi telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. Mahbub, mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Kota Cimahi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara a quo secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Menimbang, setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri utamanya dalam cerai gugat, namun dipandang

perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (ratio decidendi) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana yang dituangkan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak bulan Mei 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pembanding mempunyai sikap tempramental dan bersikap tidak terbuka perihal keuangan dan pekerjaan sehingga berdampak terhadap nafkah yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023, Pembanding dan Terbanding pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Terbanding tersebut, Pembanding mengajukan jawaban sekaligus membantah dalil gugatan Terbanding sebagaimana tertuang dalam Beita Acara Sidang halaman 28 - 31, replik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 33 – 37, tanpa duplik Pembanding dan untuk menguatkan surat gugatannya Terbanding telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 – P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu (nama saksi) (teman Terbanding) dan (nama saksi) (teman Terbanding) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 48 – 57, namun Pembanding tidak mengajukan bukti-buktinya dipersidangan, karena setelah mengajukan jawaban Pembanding tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak bulan Mei 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan Pembanding mempunyai sikap tempramental dan bersikap tidak terbuka perihal keuangan dan pekerjaan sehingga berdampak terhadap

nafkah yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023 dimana Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Pembanding mempunyai sikap tempramental dan bersikap tidak terbuka perihal keuangan dan pekerjaan, sehingga berdampak terhadap yang puncaknya antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh majelis hakim, mediator dan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu),

mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual inter-dependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam cerai gugatnya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi sejak bulan Agustus 2023 keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga", maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fighus Sunnah Juz II

halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغى أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ,وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر ،والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Terbanding yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Peraturan Perundang-Undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cmi, tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriah;
- III.Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).